

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan yang memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan tentang pangan yang berlaku akan menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia dan merupakan suatu tuntutan dari konsumen yang harus dipenuhi oleh produsen. Produsen harus menjamin mutu dan keamanan dari produk yang dihasilkan untuk memperoleh kepercayaan dari konsumen dan mengembangkan bisnis dengan cakupan produksi yang semakin meningkat.

Pengertian pangan olahan merujuk pada PKBPOM Nomor 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan merupakan makanan dan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pendaftaran pangan olahan merupakan awal dari kegiatan pengawasan keamanan pangan sebelum pangan olahan diedarkan di wilayah Indonesia dan merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh produsen, baik industri pangan skala besar maupun pelaku usaha mikro dan kecil.

Keuntungan memiliki nomor izin edar produk diantaranya adalah produk dapat beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, produk pangan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, meningkatkan daya saing produk pangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas pemasaran produk pangan, serta mendapatkan nilai tambah pada produk pangan. Akan tetapi, masih banyak kasus pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang pangan yang belum melakukan pendaftaran produk pangan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi akan perizinan yang dianggap sulit dan rumit, keterbatasan dalam sumber daya manusia, lokasi serta biaya pengurusan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ayam Es Bening merupakan pelaku usaha pangan dengan produk utama berupa ayam kampung ungkep yang dikemas secara vakum. Proses produksinya masih secara tradisional dan mengikuti resep turun temurun dari keluarga sehingga belum memiliki panduan baku standar dan menyebabkan belum dilakukannya proses registrasi pendaftaran produk pangan olahan. Untuk menjamin keamanan produk, UMKM Ayam Es Bening perlu menerapkan CPPOB dalam proses produksinya. UMKM Ayam Es Bening juga akan melakukan pendaftaran nomor izin edar yang diperlukan untuk menjamin keamanan produk yang saat ini mulai dipasarkan hingga keluar daerah Kebumen. Dengan diperolehnya nomor izin edar UMKM Ayam Es Bening diharapkan mampu melakukan proses produksi yang sesuai standar untuk menghasilkan produk yang terjamin mutu dan keamanannya.

Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik atau CPPOB adalah pedoman bagaimana cara memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Penerapan CPPOB dalam kegiatan produksi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta meningkatkan nilai jual produk. Untuk dapat melakukan pendaftaran pangan, industri besar maupun kecil yang memproduksi pangan olahan wajib menerapkan CPPOB dalam setiap aspek maupun proses produksinya. Penerapan CPPOB ini digunakan sebagai acuan bagi

produsen untuk menghadapi audit Pemeriksaan Sarana dan Bangunan (PSB) sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan pendaftaran produk pangan olahan untuk mendapatkan nomor izin edar MD dari BPOM. PSB dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi setempat dengan sebelumnya mengirimkan surat permohonan.

1.2 Tujuan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memiliki dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pelaksanaan PKL ini adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh selama masa perkuliahan serta dapat mempelajari proses produksi pangan pada UMKM Ayam Es Bening. Tujuan khusus pelaksanaan PKL adalah mengamati secara langsung penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sebelum dan setelah perbaikan melalui audit Pemeriksaan Sarana dan Bangunan (PSB) yang dilakukan oleh Balai Besar POM (BBPOM) sebagai salah satu persyaratan penurusan nomor izin edar MD untuk UMKM Ayam Es Bening.

2 METODOLOGI

2.1 Tempat dan Waktu Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di UMKM Ayam Es Bening yang berlokasi di Jalan Gereja nomor 33, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54312. Kegiatan berlangsung selama 6 minggu yang dimulai dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 2 April 2020 dengan hari kerja senin sampai dengan jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan saat pelaksanaan kegiatan PKL di UMKM Ayam Es Bening dan data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak terkait yaitu pemilik usaha dan BBPOM. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan penelusuran studi pustaka, jurnal, internet dan tinjauan dokumen terkait.